



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 1519/Pdt.P/2012/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

SOLIKHAH, Umur 56 tahun, Perempuan, Pekerjaan Ibu rumahtangga, Agama Islam, beralamat di Jalan Jagalan Gg.II, RT.06, RW.05, Desa Kedok, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Nopember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen dibawah Register No. 1519/Pdt.P/2012/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan akta kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUKADI pada tanggal 8 Juni 1976 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 300/10/1976, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang ;
- Bahwa didalam perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang bernama TONI HARIANTO anak ke-4 (empat) lahir pada tanggal 12 Juni 1991 anak sah dari pasangan suami istri bernama SUKADI dan SOLIKHAH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa Kelahiran anak Pemohon tersebut belum tercatat dalam daftar kelahiran di

Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

- Bahwa untuk menerbitkan Akta Kelahiran tersebut oleh karena terlambat, maka terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;
- Bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut dikemudian hari dan untuk mempermudah administrasi maka Pemohon mengajukan permohonan ini ;
- Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memberikan Penetapan pada Pemohon ;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
 - 2 Menetapkan bahwa di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang pada tanggal 12 Juni 1991 telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama TONI HARIANTO, anak ke-4 (empat) anak sah dari pasangan suami istri yang bernama SUKADI dan SOLIKHAH ;
 - 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan turunan sermi Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan dan menetapkan akta kelahirannya ;
 - 4 Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 14 Nopember 2012 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan permohonan tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor 3507094101560037 atas nama SOLIKHAH dan Kartu Tanda Penduduk nomor 3507091206910001 atas nama TONI HARIANTO, bertanda P.1 ;
- 2 Foto copy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedok, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang No. 471.13/101/421.616.015/2012 tanggal 13 Nopember 2012 yang menerangkan bahwa TONI HARIANTO adalah penduduk Desa Kedok, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, bertanda P-2 ;
- 3 Foto copy Kartu Keluarga No.3507091412040494 atas nama Kepala Keluarga SUKADI , bertanda P-3 ;
- 4 Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran dari Desa Kedok yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 1991 telah lahir seorang anak laki-laki bernama TONI HARIANTO, anak dari SOLIKHAH dan SUKADI, bertanda P-4 ;
- 5 Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 300/10/1976 atas nama SOLIKHAH dan SUKADI tertanggal 8 Juni 1976, diberi tanda P-5 ;
- 6 Fotocopy Surat Kematian tanggal 14 Nopember 2012 yang menerangkan bahwa SUKADI telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2012, bertanda P 6 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, oleh Pemohon juga telah diajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. CHUSNUL LAILA dan 2. SITI AISAH yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing- masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : CHUSNUL LAILA ;

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Akta Kelahiran bagi anaknya yaitu TONI HARIANTO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan SUKADI adalah pasangan suami istri ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya karena masih bertetangga ;
- Bahwa dalam perkawinannya tersebut Pemohon mempunyai anak laki-laki bernama TONI HARIANTO ;
- Bahwa TONI HARIANTO tersebut lahir di Desa Kedok, Kecamatan Turen Kabupaten Malang pada tanggal 12 Juni 1991 ;
- Bahwa TONI HARIANTO sampai sekarang belum memiliki Akta Kelahiran karena pada saat itu pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa TONI HARIANTO tersebut merupakan anak Pemohon yang ke-4 (empat) ;

Saksi ke-2 : SITI AISAH ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya yang bernama SUKADI ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan SUKADI pada tanggal 8 Juni 1976 ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan SUKADI mempunyai seorang anak TONI HARIANTO ;
- Bahwa anak laki-laki bernama TONI HARIANTO tersebut merupakan anak Pemohon yang ke-4 (empat) ;
- Bahwa TONI HARIANTO tersebut lahir di Desa Kedok, Kecamatan Turen Kabupaten Malang pada tanggal 12 Juni 1991 ;
- Bahwa anak Pemohon bernama TONI HARIANTO tersebut sekarang sudah berumur 21 (duapuluh satu) tahun ;
- Bahwa TONI HARIANTO tersebut sampai sekarang belum memiliki Akta Kelahiran ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan untuk mengurus Akta Kelahiran yang terlambat bagi anaknya yang bernama TONI HARIANTO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mendengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon

menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesautu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan bahwa di Desa Kedok, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang pada tanggal 12 Juni 1991 telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama TONI HARIANTO anak sah dari suami isteri yang bernama SUKADI dan SOLIKHAH ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 6 (enam) lembar yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama CHUSNUL LAILA dan SITI AISAH yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta dan dapat dibuktikan :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama SUKADI pada tanggal 8 Juni 1976 di KUA Kecamatan Turen, Kabupaten Malang ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan SUKADI tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama TONI HARIANTO ;
- Bahwa TONI HARIANTO tersebut merupakan anak Pemohon yang keempat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa anak laki-laki Pemohon yang bernama TONI HARIANTO lahir pada

tanggal 12 Juni 1991 di Desa Kedok, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang ;

- Bahwa TONI HARIANTO tersebut sekarang sudah berusia 21 (duapuluh satu) tahun ;
- Bahwa ternyata hingga saat ini mengenai kelahiran anak Pemohon yang bernama TONI HARIANTO tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Selanjutnya dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang tersebut ditentukan pula bahwa Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Sedangkan dalam ayat (2) ditentukan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPK AN:

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan, pada tanggal 12 Juni 1991 di Desa Kedok, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama TONI HARIANTO, anak ke-4 (empat) dari pasangan suami istri SUKADI dan SOLIKHAH ;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan sermi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;
- 4 Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 186.000,- (Seratus delapanpuluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : SENIN tanggal : 3 Desember 2012 oleh **RIYONO, SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **AGUS YULIANTO, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,



AGUS YULIANTO, SH.MH

RIYONO, SH.MH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp . 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-
4. A.T.K	: Rp. 50.000,-
4. Ongkos Panggilan	: Rp. <u>95.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 186.000,- (Seratus Delapanpuluh Enam Ribu Rupiah)